BAB VI

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

6.1 Simpulan

Penyaluran zakat pada LAZ Al Azhar menunjukkan bahwa lembaga ini mengoptimalkan distribusi zakat dengan dua pendekatan utama yaitu konsumtif dan produktif. Penyaluran zakat konsumtif bertujuan untuk mencukupi kebutuhan pokok mustahik, yang fokus pada penyelamatan keluarga miskin, anak yatim, serta pemulihan pasca bencana. Sementara itu, penyaluran zakat produktif bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi yang fokus pada pemberdayaan desa dan pengentasan pengangguran usia produktif. LAZ Al Azhar memanfaatkan zakat tidak hanya membantu meringankan kebutuhan sesaat, tetapi juga untuk menciptakan solusi jangka panjang dengan memperkuat kapasitas masyarakat melalui pendidikan, keterampilan, dan pengembangan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa zakat, selain sebagai kewajiban agama, juga berfungsi sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh informan dan divalidasi dari sumber data lainnya mengenai tata kelola penyaluran zakat pada LAZ Al Azhar apabila ditinjau menurut ZCP 10 sudah sepenuhnya memenuhi kriteria utama, namun hal ini harus dikonfirmasi lebih lanjut dengan dokumen pendukung lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa LAZ Al Azhar telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola zakat yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penyaluran dana zakat. Dalam tata kelola penyalurannya, LAZ Al Azhar transparansi dalam pengelolaan zakat dengan melibatkan berbagai audit internal dan eksternal, serta menerapkan prinsip kehati-hatian yang jelas dalam pengelolaan dana. Penyaluran zakat dilakukan dengan memperhatikan kesetaraan, keadilan, dan kedekatan wilayah, serta penyalurannya sangat efektif pada tahun 2020-2022 apabila diukur menggunakan ACR. Selain itu, pelaporan dan evaluasi dilakukan secara rutin untuk memastikan pengelolaan zakat yang akuntabel dan efisien.

89

6.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini maka tentu terdapat beberapa keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti yaitu:

- 1. Akses dokumen kebijakan internal mengenai tata kelola penyaluran zakat pada LAZ Al Azhar terbatas, sehingga mempengaruhi kedalaman analisis.
- 2. Penelitian ini hanya berfokus pada analisis ZCP 10, yang berkaitan dengan aspek distribusi dan pendayagunaan zakat.

6.3 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi pertimbangan. Beberapa di antaranya:

a) Saran Teoritis

Diharapkan dapat lebih banyak peneliti selanjutnya yang mengkaji mengenai efektivitas implementasi Zakat Core Principles (ZCP) di berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ), terutama yang berkaitan dengan penyaluran zakat produktif dan konsumtif. Penelitian lanjutan dapat meneliti dampak jangka panjang dari programprogram zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Selain itu diharapkan bagi penelitian selanjutnya untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip ZCP lainnya, seperti tata kelola kelembagaan, pengelolaan risiko, atau transparansi keuangan yang dilengkapi dengan data yang sifatnya dokumentasi seperti dokumen kebijakan internal sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi ZCP secara keseluruhan.

b) Saran Praktis

1. Bagi Praktisi

Tata kelola penyaluran zakat yang sudah sesuai dengan prinsip ZCP 10 ini diharapkan agar selalu dipertahankan. Meskipun LAZ Al Azhar telah memenuhi kriteria utama ZCP 10, sangat penting untuk terus mengembangkan mekanisme transparansi dan akuntabilitas guna meningkatkan efisiensi dan dampak sosial. LAZ Al Azhar perlu melakukan pemetaan terhadap alokasi kelebihan dana zakat, sehingga dapat lebih akurat dalam pengukuran

efektivitasnya. LAZ Al Azhar juga perlu memastikan bahwa setiap program zakat yang dilaksanakan tidak hanya memenuhi standar yang ada, tetapi juga berinovasi dalam mendayagunakan sumber daya dan memperkuat dampaknya dalam jangka panjang.

2. Bagi Regulator

Diharapkan Kementerian Agama dan Baznas dapat terus mengawasi dan memberikan bimbingan kepada lembaga maupun badan pengelola zakat, serta mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam program-program penyaluran zakat yang dilaksanakan oleh organisasi pengelola zakat.